**TRADISI SOHONGAN DALAM PERNIKAHAN DI DESA CILIBUR KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Muhammad Syarifudin

Nim. 1423201032

**ABSTRAK**

Pernikahan merupakan sebuah ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, terutama bagi para pemuda yang masih membujang. Hal ini disebabkan karena dengan menikah akan dapat membentengi diri dari berbagai perbuatan yang dapat menjerumuskan diri kedalam jurang perzinaan. Meskipun pernikahan sangat dianjurkan dalam Islam, tetapi anjuran ini tentu saja hanya berlaku bagi mereka yang sudah memiliki bekal yang cukup untuk menikah. Sedangkan bagi mereka yang belum memiliki bekal Rasulullah SAW memberikan alternatif lain untuk membentengi diri dari godaan syahwatnya dengan berpuasa. Di desa Cilibur kesulitan biaya untuk menikah bukan menjadi suatu persoalan yang menyulitkan. Hal ini disebabkan karena adanya tradisi *sohongan* dalam pernikahan, di mana pemuda yang mempunyai kematangan usia dan berkeinginan menikah akan dibantu biaya pernikahannya. Fokus pada penelitian ini adalah mengenai bagaimana praktik dari *sohongan* serta dampaknya bagi pemuda yang sudah memiliki keinginan untuk menikah yang terganjal permasalahan biaya untuk menikah dan bagaimana hukum Islam menyikapi tradisi *sohongan* dalam pernikahan yang ada di desa Cilibur.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yang sumber datanya diperoleh secara langsung dari masyarakat mengenai tradisi *sohongan* yang ada di desa Cilibur. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat desa Cilibur yang melaksanakan tradisi *sohongan* dalam pernikahan. Sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku fiqh, kitab-kitab hadis dan lain sebagainya yang berisi mengenai adat atau tradisi serta tentang pernikahan. Data-data tersebut penulis peroleh dengan menggunakan teknik wawancara langsung, observasi lapangan, dan dokumentasi. Setelah data-data tersebut diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan.

Dari penelitian ini penulis mendapatkan beberapa kesimpulan yaitu tradisi *sohongan* pada dasarnya merupakan sebuah tradisi yang memiliki tujuan untuk membantu meringankan biaya menikah bagi orang yang hendak menikah atau menikahkan anaknya. Bentuk dari *sohongan* tersebut biasanya berupa pemberian uang, rokok, *lawuh medang,* atau bumbu dapur sesuai dengan apa yang diminta oleh orang yang hendak menikah. Dengan adanya *sohongan* pemuda yang sudah memiliki keinginan untuk menikah merasa sangat terbantu terutama dalam hal biaya untuk menikah. *Sohongan* itu sendiri terbagi menjadi dua, bantuan (*sohongan*) yang diberikan oleh pemuda kepada calon pengantin dan *sohongan* yang diberikan oleh orangtua kepada orangtua calon pengantin. Tradisi *sohongan* seringkali dianggap sebagai akad hutang piutang sehingga seorang yang pernah dibantu biaya nikahnya merasa harus mengembalikan bantuan yang pernah ia teriama. Padahal akad dalam tradisi *sohongan* adalah akad hibbah yaitu akad tolong menolong sesama umat manusia yang dilandasi dengan rasa tulus semata-mata ingin membantu meringankan beban saudara atau temannya yang akan menikah dan ikhlas karena hanya mengharapkan rida Allah SWT..

**Kata kunci: pernikahan, bekal menikah, tradisi *sohongan,* desa Cilibur.**